



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);

13. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangka Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman Pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan Pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan Kedaulatan Pangan Daerah.
11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan Kedaulatan Pangan Daerah dan nasional.
14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan Ketahanan Pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi Pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan Ketahanan Pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber Pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
16. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

17. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan Pangannya, yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem Pertanian Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
19. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
20. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
21. Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi Lahan yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi Lahan.
22. Pengendalian Alih Fungsi Lahan adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya Alih Fungsi Lahan yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi Lahan.
23. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25. Lahan Marginal adalah Lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
26. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
27. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
28. Perencanaan Lahan Pertanian Berkelanjutan adalah perencanaan penggunaan lahan yang menekankan metode pemetaan partisipatif dan perencanaan tata guna lahan.
29. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Pengembangan Lahan Pertanian Berkelanjutan adalah suatu upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan lahan yang dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian.
31. Pemanfaatan Lahan Pertanian adalah suatu upaya untuk mendayagunakan lahan pertanian untuk memproduksi tanaman pertanian.
32. Pengawasan adalah upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan pencapaian hasil untuk menjamin pengelolaan penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pendanaan adalah proses penyediaan dana atau pembiayaan dalam penyelenggaraan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif;
- d. kepastian hukum;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan dan akuntabilitas;
- g. kebersamaan dan gotong-royong;
- h. partisipatif;
- i. keadilan;
- j. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- k. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- l. tanggung jawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna menjamin ketersediaan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
 - b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
 - c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan;

- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengendalian;
- f. pengawasan;
- g. pembinaan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, tata ruang dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap kawasan pertanian Lahan basah dan kawasan pertanian Lahan kering.
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian menyusun program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, Lahan dan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), secara sistematis, efektif dan efisien.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan pemerintah provinsi.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah Daerah.

- (4) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pengusulan Program Kegiatan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian mengusulkan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB V PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebar di Daerah meliputi:
 - a. Desa Namang Kecamatan Namang dengan luas paling kurang 53 Ha (lima puluh tiga hektar);
 - b. Desa Belilik Kecamatan Namang dengan luas paling kurang 55 Ha (lima puluh lima hektar);
 - c. Desa Kerakas Kecamatan Sungaiselan dengan luas paling kurang 140,30 Ha (seratus empat puluh koma tiga puluh hektar);
 - d. Desa Sungaiselan atas Kecamatan Sungaiselan dengan luas paling kurang 43,84 Ha (empat puluh tiga koma delapan puluh empat hektar); dan
 - e. Desa Teru Kecamatan Simpangkatis dengan luas paling kurang 8,41 Ha (delapan koma empat puluh satu hektar).

- (2) Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas paling kurang 91,25 Ha (sembilan puluh satu koma dua puluh lima hektar) terletak di Desa Belilik Kecamatan Namang.
- (3) Luas lahan pertanian hortikultura berkelanjutan tersebar di Daerah dengan total luas paling sedikit 208,08 Ha (dua ratus delapan koma nol delapan hektar).
- (4) Luas Lahan Pertanian Pangan dan hortikultura berkelanjutan tersebar di Daerah dengan luas paling sedikit 599,88 Ha (lima ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan hektar).
- (5) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimalisasi Lahan Pangan.
- (2) Optimalisasi Lahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
 - b. Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
 - c. Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan.

Pasal 10

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan melalui:
 1. penggantian hijauan pakan ternak;
 2. pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan peternakan; dan
 3. meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian.

- c. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 - 1. penyediaan bibit unggul;
 - 2. penyediaan kebun induk; dan
 - 3. pengembangan *seed centre* (pusat perbenihan).
- d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan Irigasi;
- f. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 - 1. pengembangan wisata pertanian; dan
 - 2. pemanfaatan teknologi pertanian.
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

Pasal 11

Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:

- a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- c. pengalihan fungsi Lahan nonPertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 12

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya Lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya Lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas Lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan Lahan untuk kepentingan Pertanian Pangan.
- (2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menanam tanaman Pertanian Pangan semusim pada Lahan beririgasi dan Lahan tadah hujan;
 - b. membudidayakan perikanan darat pada Lahan kering;
 - c. membudidayakan peternakan pada Lahan kering; dan/atau
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada Lahan kering.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan Lahan dan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang tidak melaksanakan kewajibannya dan menimbulkan kerusakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah.

- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.

Pasal 17

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), melalui:

- a. insentif; dan/atau
- b. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 18

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani, berupa:
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian Alih Fungsi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 8.
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dialihfungsikan.

- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.
- (4) Apabila Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling tinggi 300 m² (tiga ratus meter persegi).
- (5) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. laporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi

BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 22

- (1) Perlindungan petani, kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil Pertanian Pangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan Daerah dan mendukung Pangan nasional; dan
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melalui tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan aparatur Pemerintah Daerah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebaaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan Lahan pertanian;
- e. pembentukan bank bagi petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat bersumber dari pendanaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan
 - e. pengendalian;
 - f. pemberdayaan petani; dan
 - g. pembiayaan
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui:
 - a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lahan;
 - c. penelitian;

- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja;
- e. pemberdayaan petani;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyidikan atas tindak pelanggaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tata cara penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan rencana tata ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana dan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 18 Juli 2019

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2019
NOMOR 273

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.5 /2019)